

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jakarta dijuluki sebagai kota yang memiliki angka kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia, yaitu mencapai 16.165/km pada tahun 2024.¹ Namun, jumlah pemakaman yang ada di Jakarta hanya mencapai 82 TPU, dengan luas kurang dari 1% total luas Jakarta. Dimana terdapat beberapa makam yang sudah 100% digunakan, sehingga banyak warga yang kesulitan mencari lahan pemakaman. Tingginya angka penduduk di Jakarta harus diiringi dengan ketersediaan sarana dan prasarana, termasuk lahan pemakaman. Namun, akibat aktivitas pembangunan dan pengembangan yang terus masif berdampak pada meningkatnya penggunaan lahan.² Sehingga tidak memungkinkan untuk membuka lahan pemakaman baru di wilayah Jakarta.

Pemakaman memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, sebagai tempat penguburan jenazah. Pemakaman sendiri telah difasilitasi oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota melalui Tempat Pemakaman Umum (TPU). Pemakaman sebagai tempat penguburan jenazah tentunya harus kondusif mengingat dalam pelaksanaannya melekat dengan tradisi atau aturan suatu agama. Sehingga lahan pemakaman harus bersih dan terawat. Kedua, pemakaman sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan

¹ Badan Pusat Statistik (BPS), (2024), Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka 2024, Vol. 54, Hlm. 104.

² Amanda Savira, Neneng Weti Isnawaty & Nina Karlina, (2023), Koordinasi Dalam Penertiban Bangunan ilegal Di Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta”, Hlm. 514

daerah resapan air³. Selain untuk penguburan jenazah, area pemakaman juga ditumbuhi oleh berbagai jenis tumbuhan, baik tumbuhan yang secara sengaja ditanam maupun tumbuhan liar disekitar makam. Fungsi ini juga yang membuat pemakaman menjadi kondusif sebagai ruang interaksi dan rekreasi, dalam konteks pemakaman sebagai ruang yang aman untuk dikunjungi (ziarah). Selain itu, pemakaman juga dapat menjadi daerah resapan air karena struktur lahan tanah yang luas dan dipenuhi oleh banyak tumbuhan. Namun, saat ini banyak lahan pemakaman di Jakarta yang digunakan tidak sesuai dengan fungsinya. Alih fungsi lahan pemakaman mulai dari sebagai tempat bermain hingga tumbuhnya penduduk ilegal di atas lahan pemakaman.

Lahan yang terbatas juga membuat harga hunian semakin tinggi, sehingga tidak seluruh masyarakat dapat menyewa atau tinggal di tempat hunian yang layak. Permasalahan tersebut akhirnya membuat Sebagian masyarakat melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan untuk memiliki tempat tinggal, termasuk dengan membangun tempat tinggal ilegal yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).⁴ Definisi ruang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam Bab I Ketentuan Umum disebutkan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

³ M.F.I.Alam & L.Warlina (2019), Evaluasi Penyediaan Tempat pemakaman Umum (TPU) Di Kota Bandung

⁴ *Ibid.*

Penataan ruang yang sesuai akan berkaitan dengan keberlanjutan dan terciptanya kesejahteraan dan keadilan.⁵ Salah satu pemanfaatan ruang yang sesuai terkait dengan pemanfaatan tanah agar tidak mengganggu hak orang lain atau bahkan hak dari komunitas atau kelompok yang lebih besar⁶. Tidak dapat dipungkiri bahwa tempat tinggal dan permukiman merupakan suatu hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun, dalam pemanfaatan ruang, baik sebagai hunian dan kebutuhan lain, harus tetap dijalankan sesuai aturan yang berlaku. Dalam hal ini terlihat bahwa pembangunan di Jakarta tersebar secara tidak merata. Walaupun kehidupan warga Jakarta lebih baik daripada wilayah lainnya di Indonesia, tetapi jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin terlampaui jauh melihat masih banyaknya permukiman kumuh dan ilegal yang tersebar di banyak wilayah Jakarta.⁷

Permukiman sebagai kebutuhan hidup manusia sudah seharusnya tumbuh menjadi lingkungan yang layak huni. Berdasarkan Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Perumahan menyebutkan bahwa pembangunan rumah dan perumahan harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Maka pembangunan lahan hunian harus berdasarkan izin resmi dari lokasi tempat rumah itu akan dibangun. Izin tersebut mengacu pada Peraturan Daerah mengenai Tata Ruang Wilayah (RTRW) dimana bangunan tersebut dibangun. Maka jika suatu bangunan tidak memiliki izin

Intelligentia - Dignitas

⁵ Cut Hardiyanti Pangerang, (2020), Pemanfaatan Ruang Di Atas Bangunan Gedung Untuk Perumahan (Landed House).

⁶ M. Arszandi Pratama. et.al. (2015). Menata Kota Melalui Rencana Detail Tata Ruang. Yogyakarta: ANDI. Hal. 5

⁷ Susan Blackburn, 2012, Jakarta Sejarah 400 Tahun, Komunitas Bambu, Hlm. 317-318

lokasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, bangunan tersebut dapat dikatakan sebagai bangunan ilegal.

Penduduk ilegal atau penduduk yang menempati ruang secara ilegal banyak ditemui di ruang-ruang publik, seperti bantaran kali, taman, bahkan pemakaman. Mereka biasanya membangun tempat hunian hingga membentuk sebuah permukiman. Salah satu penyebab munculnya penduduk ilegal adalah migrasi masyarakat desa ke kota. Sebagian besar warga meninggalkan pekerjaan mereka di desa karena merasa terdapat peluang lain di kota yang mampu menyerap tenaga kerja.⁸ Terdapat tiga masalah yang dihadapi terkait dengan permukiman ilegal, yaitu masalah administrasi kependudukan, kesemrawutan tata ruang, dan berkembangnya faktor risiko masalah kesehatan masyarakat dan kemiskinan.⁹ Penduduk ilegal di permukiman ilegal tentunya tidak terdaftar kependudukannya di wilayah setempat, sehingga hak-hak mereka sebagai penduduk sulit dipenuhi.

Pihak pemerintah setempat seperti kelurahan juga tidak memiliki wewenang untuk mendata kependudukan warga ilegal karena mereka tinggal di tempat yang tidak memiliki izin. Selanjutnya bangunan-bangunan yang hadir di tempat yang tidak seharusnya juga dapat menimbulkan kesemrawutan tata ruang. Setiap ruang yang sudah memiliki fungsinya masing-masing dapat mengalami alih fungsi lahan, bahkan kehilangan fungsi utama ruang tersebut. Yang terakhir mengenai berkembangnya

⁸ Yosh Azuma, (2001), Abang Beca; Sekejam-kejarnya Ibu Tiri Masih Lebih Kejam Ibukota., Pustaka Sinar Harapan, Hlm 220.

⁹ Reza Sasanto & Aip Syaifuddin Khair, (2010), Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Permukiman Ilegal Di Bantaran Sungai Studi Kasus : Bantaran Kali Pesanggrahan Kampung Baru, Kedoya Utara Kebon Jeruk, Jurnal PLANESA, Hlm. 146-151.

masalah kesehatan dan kemiskinan. Permukiman ilegal tentunya tidak memiliki sanitasi yang baik karena tidak memiliki izin resmi untuk mendapatkan air dan listrik. Maka dapat menimbulkan berbagai penyakit, ditambah kondisi permukiman yang jauh dari kata layak.

Fenomena penduduk ilegal ini juga terjadi pada kawasan lahan pemakaman TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Tempat Pemakaman Umum yang telah berdiri semenjak zaman kolonial saat ini seperti tidak terurus dan justru menimbulkan banyak masalah sosial akibat adanya pemukiman ilegal ini. Hunian yang dibangun juga tidak memenuhi indikator bangunan layak. Terdapat 4 indikator yang harus diperhatikan untuk menilai rumah layak huni menurut Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu ketahanan bangunan, kecukupan luas bangunan, akses sanitasi, dan akses air minum.¹⁰ Bangunan rumah ilegal yang ada di kawasan TPU Menteng Pulo didominasi oleh bangunan yang berbahan dasar triplek. Selain itu, bangunan-bangunan tersebut juga berhimpitan satu sama lain sehingga rentan terjadi kebakaran. Permukiman ilegal di TPU Menteng Pulo, lebih tepatnya TPU Menteng Pulo III sudah mengalami beberapa kali penertiban, salah satunya di tahun 2010 & 2016.¹¹ Namun, karena tidak adanya sanksi yang tegas dan solusi dari pihak pemerintah membuat mereka akhirnya kembali lagi menduduki lahan pemakaman.

¹⁰ Badan Pusat Statistik (BPS) Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Menurut Klasifikasi Desa (Persen), 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTI0MiMy/persentase-rumah-tangga-yang-memiliki-akses-terhadap-hunian-yang-layak-menurut-klasifikasidesa.html>

¹¹ detiknews. Rumah Ilegal di Atas Makam TPU Menteng Pulo Telah Digusur, Ini Penampakannya. <https://news.detik.com/berita/d-3188119/rumah-ilegal-di-atas-makam-tpu-menteng-pulo-telah-digusur-ini-penampakannya>

Tempat Pemakaman Umum (TPU) berada di bawah kewenangan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta. Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang pemakaman dijelaskan bahwa pemakaman yang dikelola di DKI Jakarta harus dipastikan pelayanan dan ketersediaan lahan.¹² Pemakaman umum merupakan fasilitas sosial yang memiliki fungsi sebagai tempat memakamkan manusia yang telah meninggal. Lalu, pemakaman umum juga memiliki fungsi lain sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) karena sebagian lahannya sebagai lahan makam dan sekitarnya ditumbuhi tanaman. Saat ini, lahan TPU semakin mengecil akibat adanya alih fungsi lahan menjadi pemukiman warga. Padahal alih fungsi lahan tersebut termasuk ilegal karena tidak memiliki izin resmi. Selain itu, adanya permukiman ilegal di dalam wilayah pemakaman juga membuat TPU menjadi kurang efisien dalam penggunaannya.¹³ Terutama pada kondisi pemakaman saat ini yang mengalami kelangkaan lahan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menangani masalah penduduk ilegal adalah dengan melakukan penertiban. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penertiban berasal dari kata “tertib”, secara umum memiliki arti cara, proses, atau tindakan untuk membuat tertib. Namun, tentunya upaya penertiban harus dilakukan dengan tidak melanggar hak asasi manusia para penduduk ilegal. Proses ini semakin sulit dilakukan karena munculnya bentuk penolakan terhadap

¹² Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Layanan Pemakaman di Jakarta. <https://www.jakarta.go.id/page/layanan-pemakaman-di-jakarta>

¹³ Alam & Warlina, (2019), Evaluasi Penyediaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Di Kota Bandung, *Jurnal Wilayah Dan Kota*, Hlm. 15.

penertiban. Penertiban sendiri tidak harus dimulai dari pembongkaran, sanksi dari kegiatan sektor informal merupakan salah satu bentuk dari penertiban¹⁴. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting karena penertiban menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam memaksimalkan fungsi lahan, tetapi di sisi lain permukiman sebagai ruang sosial juga tidak dapat dikesampingkan.

1.2 Permasalahan Penelitian

Penelitian ini memiliki fokus pada penertiban penduduk di kawasan TPU Menteng Pulo. Penelitian ini membahas lebih dalam mengenai urgensi dan upaya penertiban, kendala & tantangan yang dialami pemerintah, serta strategi alternatif terhadap permasalahan kelangkaan lahan pemakaman. Permasalahan utama yang diteliti adalah bagaimana penduduk ilegal dapat bertahan bersamaan dengan masalah kelangkaan lahan pemakaman dan bagaimana proses penertiban sehingga masalah ini sulit untuk diselesaikan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis mengidentifikasi permasalahan penelitian bahwa penertiban penduduk ilegal di TPU Menteng Pulo II mengurangi efisiensi lahan pemakaman karena sebagian ruang dijadikan sebagai lahan pemukiman. Kemudian permukiman ilegal yang tidak memiliki izin hunian seharusnya menjadi perhatian pemerintah sekitar dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Maka dari itu penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

¹⁴ Hans-Evers Dieter & Rudiger Korff. Urbanisme Di Asia Tenggara: Makna Dan Kekuasaan Dalam Ruang-Ruang Sosial. Hlm 420.

1. Bagaimana proses penertiban penduduk ilegal di permukiman TPU Menteng Pulo II Jakarta Selatan?
2. Bagaimana bentuk praktik spasial dalam penertiban penduduk ilegal di permukiman TPU Menteng Pulo II Jakarta Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan dengan tujuan berikut:

1. Mengkaji proses penertiban penduduk ilegal di permukiman TPU Menteng Pulo II Jakarta Selatan;
2. Menganalisis praktik spasial dalam penertiban penduduk ilegal di permukiman TPU Menteng Pulo II Jakarta Selatan;

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat secara akademik dan manfaat secara praktis, antara lain:

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini memiliki manfaat untuk memberikan wawasan baru tentang studi perkotaan, terutama di lahan pemakaman. Penelitian ini juga dapat memperkaya kajian mengenai tata ruang, pengelolaan lahan, dan alih fungsi lahan dalam konteks urbanisasi. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi akademisi dan mahasiswa dalam kajian yang berkaitan dengan tata ruang di wilayah perkotaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Mahasiswa atau Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini memberikan kesempatan untuk mendapat pengalaman praktis dalam memahami kinerja pemerintah dalam menangani permasalahan tata ruang kota. Sedangkan bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk penelitian yang lebih mendalam mengenai fungsi tata ruang dan penertiban penduduk ilegal.

2. Bagi Penduduk Sekitar

Penelitian ini membantu mengidentifikasi praktik ruang yang muncul pada lahan pemakaman di wilayah perkotaan, sehingga penduduk dapat memahami ruang pemakaman memiliki dualisme fungsi. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan saran dan solusi bagi penduduk agar dapat menyelesaikan dan mengurangi konflik yang terjadi.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini memiliki manfaat dalam pemaknaan praktik ruang atas kebijakan tata ruang kota terkait penduduk ilegal. Lalu penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi pemerintah dalam menyusun tata ruang yang lebih inklusif. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi rujukan dalam pengelolaan hak atas kota yang lebih efektif.

1.5 Tinjauan Literatur Sejenis

Tinjauan literatur sejenis merupakan sebuah upaya untuk melihat gambaran topik penelitian dengan penelitian terdahulu dalam bidang kajian yang relevan. Selain

itu, tinjauan literatur sejenis juga memiliki tujuan untuk menganalisis, membandingkan, serta mengidentifikasi penelitian yang dilakukan oleh penelitian dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga penelitian sejenis yang ditinjau dapat digunakan sebagai referensi peneliti dalam memperkuat analisis topik penelitian. Dalam penelitian ini, tinjauan literatur sebanyak 12 jurnal, terdiri dari sembilan jurnal nasional dan tiga jurnal internasional. Pemilihan jurnal berdasarkan keterkaitan dengan topik penelitian, yaitu penertiban penduduk ilegal di perkotaan. Tinjauan literatur dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu penyediaan lahan pemakaman sebanyak tiga jurnal, penduduk ilegal sebanyak lima jurnal, dan penertiban penduduk ilegal sebanyak empat jurnal.

Berdasarkan hasil identifikasi tinjauan literatur, penelitian ini mengisi beberapa celah yang ada dalam penelitian sebelumnya (gap penelitian). Literatur sebelumnya kebanyakan menitikberatkan pada satu sudut pandang, yaitu perspektif perencana kota dalam konteks kebijakan dan penertiban, atau justru hanya melihat dari perspektif penduduk ilegal sebagai kelompok terdampak. Sementara itu, penelitian ini mengkaji proses penertiban dengan menggabungkan dua sudut pandang sekaligus, yaitu perencana kota sebagai aktor kebijakan dan penduduk ilegal sebagai subjek sosial yang mengalami dampak langsung kebijakan penertiban. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif atau menyeluruh mengenai proses terjadinya penertiban, relasi kuasa, serta implikasi sosial yang muncul dalam konteks ruang pemakaman kota.

Pertama, penelitian sejenis yang dilakukan oleh M.F.I.Alam dan L.Warlina yang berjudul “*Evaluasi Penyediaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Di Kota Bandung*”.¹⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penyediaan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di wilayah Kota Bandung berdasarkan dengan peraturan yang berlaku dengan adanya pemakaman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya keterbatasan lahan di 13 TPU di Kota Bandung karena lahan pemakaman telah terisi penuh. Lalu berdasarkan hasil evaluasi, beberapa lahan pemakaman tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga seluruh pemakaman di Kota Bandung dapat dikatakan belum efektif dalam menjalankan fungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH). Hal tersebut disebabkan oleh minimnya fasilitas di TPU dan rendahnya kuantitas pegawai yang mengelola membuat lahan pemakaman menjadi kurang tertib dan nyaman.

Kedua, jurnal nasional berjudul “Strategi Penyediaan Lahan Pemakaman Perkotaan: Studi Kasus Kota Probolinggo” yang membahas tentang daya tampung lahan pemakaman di Kota Probolinggo hingga 10 (sepuluh) tahun mendatang dan strategi penyediaan lahan pemakamannya.¹⁶ Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan ketersediaan lahan makam yang tersisa dengan kebutuhannya masyarakat agar strategi penyediaan lahan pemakaman yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo. Daya tampung lahan pemakaman di masih mencukupi

¹⁵ Alam & Warlina, (2019), Evaluasi Penyediaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Di Kota Bandung, *Jurnal Wilayah Dan Kota*, Vol. 6, No. 1. Hlm. 15-20.

¹⁶ Ihsani Merdekawati, Meirli Kurniawan & Soby Eko Cahyaningati, (2024), Strategi Penyediaan Lahan Pemakaman Perkotaan: Studi Kasus Kota Probolinggo, *Jurnal Penataan Ruang*, Vol 19 No 1. Hlm. 52-57

hingga tahun 2030. Namun, daya tampung lahan makam di beberapa kelurahan hanya mencapai 2 tahun. Strategi yang dapat dilakukan, seperti perluasan lahan dan penyediaan lahan makam bagi penduduk luar.

Ketiga, jurnal nasional berjudul “Kebijakan Pemerintah dalam Penyediaan Lahan Pemakaman Umum” yang membahas tentang Makalah ini membahas tentang kebijakan pemerintah dalam penyediaan lahan pemakaman umum di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.¹⁷ Penelitian bertujuan untuk menganalisis penyediaan lahan pemakaman umum di Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang menghadapi kendala kekurangan lahan, kondisi tata wilayah yang tidak tertata, serta penerapan kebijakan terkait pengelolaan dan peruntukan lahan pemakaman. Penelitian juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keterbatasan lahan serta upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan ruang pemakaman yang sesuai dan layak, serta memastikan pengelolaan lahan pemakaman berjalan sesuai aturan dan norma yang berlaku. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penyediaan lahan pemakaman umum mengalami berbagai kendala. Kendala utama meliputi lahan yang sudah penuh, kondisi wilayah yang tidak tertata dengan baik, serta adanya tumpang tindih pemakaman di satu lokasi. Pemerintah Kota Ambon, melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, menghadapi kesulitan dalam mencari lahan baru karena faktor geografis yang tidak mendukung dan fakta bahwa lahan yang ada sudah beralih

¹⁷ Regina P. Lainata, Mike J. Rolobessy, Atikah Khairunnisa (2022), Kebijakan Pemerintah dalam Penyediaan Lahan Pemakaman Umum, Journal of Government Science Studies, Vol 1 No 1, Hlm. 39-49

fungsi menjadi kawasan pemukiman dan pertokoan. Selain itu, adanya ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah dan kenyataan lapangan.

Keempat, penelitian sejenis yang dilakukan oleh Aida Nur Azqiya, Mohammad Gamal Rindarjono, dan Rita Noviani yang berjudul “*Perkembangan Permukiman Kumuh Liar (Studi Kasus Dukuh Kalisari Desa Banyudono Kec. Banyudono Kab. Boyolali)*”.¹⁸ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan permukiman kumuh liar yang berada di wilayah Dukuh Kalisari, Kabupaten Boyolali. Lalu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tingkat kekumuhan permukiman ilegal yang ada di wilayah tersebut, serta menganalisis penanganan yang dilakukan terhadap permukiman tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permukiman kumuh di Dukuh Kalisari berkembang secara internal karena padatnya jumlah penghuni rumah dan bertambahnya jumlah ruangan dalam rumah akibat dari faktor kelahiran yang meningkat. Selanjutnya permukiman kumuh terjadi karena kurangnya infrastruktur dan lahan permukiman yang ilegal. Terakhir, penanganan yang paling efektif dalam menangani permukiman kumuh ilegal di Dukuh Sari adalah pemugaran permukiman dengan membangun rumah susun, sehingga lahan dapat digunakan sesuai fungsinya, yaitu sebagai sempadan sungai.

Kelima, penelitian sejenis yang dilakukan oleh Utara Amanda Savira, Neneng Weti Isnawaty, dan Nina Karlina yang berjudul “*Koordinasi Dalam Penertiban*

¹⁸ Aida Nur Azqiya, Mohammad Gamal Rindarjono & Rita Noviani, (2024), Perkembangan Permukiman Kumuh ilegal (Studi Kasus Dukuh Kalisari Desa Banyudono Kec. Banyudono Kab. Boyolali), *Indonesian Journal of Environment and Disaster*, Vol. 3, No. 1, Hlm. 29-39.

Bangunan Liar Di Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta".¹⁹ Penelitian ini bertujuan untuk melihat koordinasi yang dilakukan pihak pemerintah dalam melakukan penertiban bangunan ilegal yang ada di Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam penertiban bangunan ilegal telah melakukan koordinasi yang baik dengan tujuan penertiban, pembagian tugas, dan wewenang yang jelas. Namun, terdapat beberapa aspek yang belum maksimal dalam pelaksanaan penertiban, seperti program dan kebijakan yang berkelanjutan, kerjasama, komunikasi efektif, kepemimpinan, dan pengawasan.

Keenam, penelitian sejenis yang dilakukan oleh Dwi Septawinarti, Linayati Lestari, dan Erwin Ashari yang berjudul "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Dalam Menangani Rumah Liar*".²⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan peraturan daerah dalam pasal 148, 149 No 34 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengenai peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menegakkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terkait dengan adanya rumah ilegal di Kota Batam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan permukiman ilegal di Kecamatan Batu Aji sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, pihak pemerintah masih belum tegas dalam menangani permukiman ilegal, sehingga permukiman ilegal masih banyak

¹⁹ Amanda Savira, Neneng Weti Isnawaty & Nina Karlina, (2023), Koordinasi Dalam Penertiban Bangunan ilegal Di Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta, *Jurnal Administrasi Negara* (JUNE), Vol. 14, No. 2, Hlm. 514-519.

²⁰ Dwi Septawinarti, Linayati Lestari & Erwin Ashari, (2020), Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Dalam Menangani Rumah ilegal, *Dimensi*, Vol. 9, No. 2, Hlm. 255-261.

tersebar di Kecamatan Batu Aji. Selain itu, perlu adanya penyuluhan oleh pemerintah Kota Batam kepada warga di area permukiman kumuh mengenai pemeliharaan kebersihan lingkungan.

Ketujuh, penelitian sejenis yang dilakukan oleh Junaedi, Sri Roekminiati, dan Aris Sunarya yang berjudul “*Efektivitas Penanganan Ketertiban Bangunan Liar (Studi Pelebaran Jalan Raya Manyar Kabupaten Gresik)*”.²¹ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penanganan ketertiban umum terhadap bangunan ilegal di Jalan Raya Manyar, Kabupaten Gresik. Lalu penelitian ini juga bertujuan untuk melihat faktor penghambat dan faktor pendukung yang dialami Satpol PP dalam menangani ketertiban bangunan ilegal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan ketertiban bangunan ilegal cukup efektif berdasarkan indikator keberhasilan program, capaian sasaran, dan kepuasan masyarakat. Faktor pendukung efektivitas, yaitu tujuan dan struktur organisasi yang jelas, adanya partisipasi masyarakat, dan sistem nilai yang baik. Sedangkan faktor penghambat penanganan ketertiban bangunan ilegal berasal dari faktor internal dan eksternal.

Kedelapan, penelitian sejenis yang dilakukan oleh Mohammad Agung Ridlo yang berjudul “*Permukiman Liar (Squatter Settlement) Di Jalur Kereta Api Kota Semarang*”.²² Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan permukiman ilegal yang terjadi akibat kemiskinan dan ketidakmampuan pemerintah dalam melakukan

²¹ Junaedi, Sri Roekminiati & Aris Sunarya, (2024), Efektivitas Penanganan Ketertiban Bangunan ilegal (Studi Pelebaran Jalan Raya Manyar Kabupaten Gresik), *Soetomo Administrasi Publik*, Vol. 2 No. 3, Hlm. 731-743.

²² Mohammad Agung Ridlo, (2020), Permukiman ilegal (Squatter Settlement) Di Jalur Kereta Api Kota Semarang, *Jurnal Planologi*, Vol. 17, No. 2, Hlm. 151-166.

pengawasan dilihat dalam perspektif tata ruang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan permukiman kumuh di jalur kereta api berkaitan dengan keterbatasan aksesibilitas masyarakat terhadap aktivitas yang dilakukan. Dimana penduduk ilegal yang memiliki keterbatasan untuk memiliki tempat tinggal yang layak memilih untuk tinggal di wilayah yang dekat dengan tempat kerja mereka. Pihak pemerintah juga tidak mengontrol dan mengawasi secara ketat, sehingga terjadi penguasaan lahan dan konflik pemanfaatan ruang yang terjadi di jalur kereta api.

Kesembilan, penelitian sejenis yang dilakukan oleh Krisman Hidayat Gea, Lubna Salsabila, Timbul Dompok, Iranda Firiansyah yang berjudul *“Strategies of The Batam City Government in the Improvement of Illegal Urban Settlements: A Case Study on the Housing Quality Enhancement Program in Informal Areas”*.²³ Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas program pemerintah yang bertujuan untuk memperbaiki daerah-daerah permukiman ilegal di perkotaan, terutama melalui inisiatif yang berfokus pada peningkatan kualitas perumahan dan perencanaan kota. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perluasan permukiman informal di Batam merupakan hasil dari faktor-faktor seperti perencanaan kota yang tidak memadai, terbatasnya perumahan yang terjangkau, dan struktur tata kelola yang lemah. Permukiman ditandai dengan kondisi kehidupan yang buruk, kurangnya akses ke layanan dasar, dan kerentanan terhadap risiko lingkungan, yang mencerminkan pola global yang diamati di kota-kota lain yang mengalami urbanisasi dengan cepat. Lalu,

²³ Krisman Hidayat Gea1, Lubna Salsabila, Timbul Dompok & Iranda Firiansyah, (2024), *Strategies of The Batam City Government in the Improvement of Illegal Urban Settlements: A Case Study on the Housing Quality Enhancement Program in Informal Areas*, Vol. 1, No. 2, Hlm. 60-69.

hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa penduduk pemukiman ilegal di Batam seringkali terpinggirkan dari sistem ekonomi dan tata kelola pemerintahan formal, yang menyebabkan kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Pengucilan ini diperparah dengan terbatasnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan kota, yang membuat tantangan yang dihadapi oleh penduduk semakin besar. Selain itu, kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh permukiman ilegal membuktikan pentingnya praktik pembangunan perkotaan berkelanjutan yang memprioritaskan perlindungan lingkungan, perumahan yang terjangkau, dan tata kelola pemerintahan yang inklusif.

Kesepuluh, penelitian sejenis yang dilakukan oleh Nega Abera Akirso yang berjudul “*Exploring causes and consequences of squatter settlement in Jimma Town, Oromia Regional State, Ethiopia*”.²⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor sosial-ekonomi yang berkontribusi terhadap permukiman ilegal dan dampaknya terhadap kondisi sosial, ekonomi dan kelembagaan pemukim dan perkembangan kota. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa, akar permasalahan yang teridentifikasi untuk permukiman ilegal adalah kurangnya rumah tinggal dan konsekuensinya harga sewa rumah yang tinggi, kebutuhan untuk memiliki lahan yang luas dan sistem administrasi yang tidak efisien. Pemukiman ilegal memiliki dampak negatif bagi pemerintah dan penghuni ilegal. Hal ini menimbulkan rasa takut dan kurang percaya diri atas tanah yang mereka kuasai secara ilegal,

²⁴ Nega Abera Akirso, (2021), Exploring causes and consequences of squatter settlement in Jimma Town, Oromia Regional State, Ethiopia, *International Journal of Sociology and Anthropology*, Vol. 13, No. 2, Hlm. 59-62

infrastruktur yang buruk karena kurangnya intervensi pemerintah dan rendahnya pelayanan sosial, serta tekanan sosial di masyarakat. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemukiman ilegal menggusur para mantan petani dari lahan pertanian mereka dan menyebabkan kemiskinan dan bencana mata pencaharian.

Kesebelas, penelitian sejenis yang dilakukan oleh Balihar Sanghera & Elmira Satybaldieva yang berjudul “*Ethics of property, illegal settlements and the right to subsistence*”.²⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pemukim ilegal dan keluarga miskin memiliki perjuangan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup melalui invasi lahan, praktik-praktik yang bersifat ilegal, serta mengkaji bagaimana hak-hak dasar atas penghidupan dan martabat lebih tinggi daripada klaim hak milik pribadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para pemukim ilegal dan keluarga miskin mempertimbangkan aspek moral dari tanah dan properti, meskipun terkadang penilaian mereka terdistorsi oleh perasaan nasionalis dan identitas rasial. Kelompok miskin dan tidak memiliki harta benda berjuang untuk mendapatkan kebutuhan dasar, tidak memiliki akses terhadap hak-hak sosial, serta menghadapi penghinaan kelas dan paksaan negara.

Keduabelas, penelitian sejenis yang dilakukan oleh Mohammad Agung Ridlo, Sugiono Soetomo, dan Nurdien H Kistanto yang berjudul “*Theoretical Study Of Poverty In Urban Slum Settlements*”.²⁶ Penelitian ini bertujuan untuk memahami

²⁵ Balihar Sanghera & Elmira Satybaldieva, (2012), Ethics of property, illegal settlements and the right to subsistence, *International Journal of Sociology and Social Policy*, Vol. 32, No. ½, Hlm. 96-110.

²⁶ Mohammad Agung Ridlo, Sugiono Soetomo & Nurdien H Kistanto, (2020), Theoretical Study Of Poverty In Urban Slum Settlements, *International Journal Of Scientific & Technology Research*, Vol. 9, No. 02, Hlm. 4825-4829.

masalah kemiskinan yang terjadi di perkotaan melalui pemahaman mengenai permukiman ilegal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat urbanisasi yang tinggi mengakibatkan munculnya permukiman ilegal kumuh. Pemerintah harus memiliki peran untuk memberikan bantuan hukum agar seluruh Masyarakat dapat memiliki hak yang sama untuk tinggal di tempat yang layak. Kebijakan-kebijakan atau program yang memihak untuk memberi kesempatan memiliki rumah menjadi tanggung jawab pemerintah karena kemiskinan yang terjadi di perkotaan merupakan masalah nasional.

Dari tinjauan literatur di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang telah dilakukan terkait penertiban penduduk ilegal di atas banyak membahas mengenai kemunculan permukiman dan penanganan yang dilakukan. Terdapat beberapa perbedaan mendasar terkait dengan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian ini memiliki fokus mengenai penertiban yang dilakukan oleh para aktor yang terlibat, sedangkan penelitian sebelumnya lebih fokus pada munculnya permukiman ilegal sebagai ruang produksi yang tercipta di lahan pemakaman. Kedua, analisis yang mengambil konsep praktik ruang dalam melihat fenomena sosial, sedangkan penelitian sebelumnya lebih menekankan pada efektivitas organisasi dan konsekuensi yang dihadapi para penduduk di permukiman ilegal.

Intelligentia - Dignitas

Tabel 1.1 Tinjauan Literatur Sejenis

NO	Judul	Konsep/ Teori	Metodologi	Persamaan	Perbedaan
1.	Evaluasi Penyediaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Di Kota Bandung Jurnal Nasional M.F.I.Alam & L.Warlina, 2019, Jurnal Wilayah Dan Kota, Vol 6 No 1	Penyediaan Lahan	Kualitatif	Penelitian ini sama-sama mengevaluasi lahan pemakaman, serta menggunakan metode kualitatif.	Jurnal ini mengidentifikasi beberapa lahan pemakaman di Kota Bandung, sedangkan penelitian ini spesifik melihat penanganan di TPU Menteng Pulo II Jakarta Selatan.
2.	Strategi Penyediaan Lahan Pemakaman Perkotaan: Studi Kasus Kota Probolinggo Jurnal Nasional Ihsani Merdekawati, Meirli Kurniawan & Soby Eko Cahyaningati, 2024, Jurnal Penataan Ruang, Vol 19 No 1	Penyediaan Lahan	Kualitatif & Kuantitatif (Campuran)	Persamaan dalam objek penelitian	Perbedaan terletak pada konsep & metode penelitian
3.	Kebijakan Pemerintah dalam Penyediaan Lahan Pemakaman Umum Masyarakat Kecamatan Sirimau Jurnal Nasional Regina P. Lainata, Mike J. Rolobessy, Atikah Khairunnisa 2022, Jurnal Penataan Ruang Kota, Vol 19 No 1	Penyediaan Lahan	Kualitatif	Persamaan dalam metode penelitian dan objek penelitian	Perbedaan terletak pada konsep & metode penelitian serta subjek penelitian
4.	Perkembangan Permukiman Kumuh Liar (Studi Kasus	Permukiman Kumuh Ilegal	Studi Kasus	Penelitian ini sama-sama mengidentifikasi	Jurnal ini memiliki fokus pada tingkat kekumuhan


	Dukuh Kalisari Desa Banyudono Kec. Banyudono Kab. Boyolali) Jurnal Nasional Aida Nur Azqiya, Mohammad Gamal Rindarjono & Rita Noviani, 2024, <i>Indonesian Journal of Environment and Disaster</i> , Vol. 3 No. 1.			penanganan permukiman ilegal yang muncul di lahan yang tidak memiliki izin.	permukiman ilegal, sedangkan penelitian ini memiliki fokus evaluasi kinerja pemerintah dalam menangani penduduk ilegal.
5.	Koordinasi Dalam Penertiban Bangunan Liar Di Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara Jurnal Nasional Amanda Savira, Neneng Weti Isnawaty & Nina Karlina, 2023, <i>Jurnal Administrasi Negara (JUNE)</i> , Vol 14 No 2	Penertiban Bangunan/ Teori Chandra Bose	Kualitatif	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai penertiban bangunan ilegal yang dilakukan oleh pemerintah belum berhasil dan mengkaji lebih dalam koordinasi dalam pelaksanaannya.	Jurnal ini memiliki fokus mengkaji koordinasi antar instansi dalam melakukan penertiban, sedangkan penelitian ini mengkaji kinerja pemerintah dalam melakukan penertiban yang tidak berhasil.
6.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Dalam Menangani Rumah Liar Jurnal Nasional Dwi Septawinarti, Linayati Lestari & Erwin Ashari, 2020, <i>Dimensi</i> , Vol 9 No 2.	Implementasi Kebijakan	Kualitatif	Penelitian ini sama-sama mengkaji penertiban yang dilakukan untuk menangani penduduk ilegal.	Jurnal ini memiliki subjek penelitian penduduk ilegal yang tersebar di sebuah kecamatan, sedangkan penelitian ini membahas penduduk ilegal yang ada di atas lahan pemakaman.
7.	Efektivitas Penanganan Ketertiban Bangunan Liar	Penertiban Bangunan ilegal	Kualitatif	Penelitian ini sama-sama mengkaji efektivitas penertiban yang dilakukan oleh	Jurnal ini membahas lebih spesifik penanganan ketertiban umum yang terganggu karena keberadaan

	<p>(Studi Pelebaran Jalan Raya Manyar Kabupaten Gresik)</p> <p>Jurnal Nasional</p> <p>Junaedi, Sri Roekminiati & Aris Sunarya, 2024, <i>Soetomo Administrasi Publik</i>, Vol 2 No 3.</p>			<p>pemerintah untuk menangani bangunan ilegal.</p>	<p>bangunan ilegal di bahu jalan Raya Manyar Kabupaten Gresik, sedangkan penelitian ini mengkaji kinerja pemerintah dalam menangani penduduk ilegal ilegal di atas lahan pemakaman.</p>
8.	<p>Permukiman Liar (Squatter Settlement) Di Jalur Kereta Api Kota Semarang</p> <p>Jurnal Nasional</p> <p>Mohammad Agung Ridlo, 2020, <i>Jurnal Planologi</i>, Vol 17 No 2.</p>	<p>Permukiman Ilegal</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Penelitian ini sama-sama membahas mengenai studi penataan ruang mengenai permukiman ilegal.</p>	<p>Jurnal ini membahas permukiman ilegal yang timbul akibat keterbelakangan dan kemiskinan yang dialami warga dan ketidakmampuan pemerintah dalam pengawasan. Sedangkan penelitian ini melihat evaluasi kinerja pemerintah dalam menangani permukiman ilegal</p>
9.	<p>Strategies of The Batam City Government in the Improvement of Illegal Urban Settlements: A Case Study on the Housing Quality Enhancement Program in Informal Areas</p> <p>Jurnal Nasional</p> <p>Krisman Hidayat Geal, Lubna Salsabila, Timbul Dompok & Iranda Firiansyah, 2024, <i>ICSSHI</i>, Vol. 1. No. 2.</p>	<p>Permukiman Ilegal</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Penelitian ini sama-sama membahas mengenai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani permukiman kumuh yang ada di perkotaan.</p>	<p>Jurnal ini memiliki fokus dalam penelitian kepada penduduk ilegal di kawasan perumahan informal, sedangkan penelitian ini membahas penduduk ilegal di atas lahan pemakaman.</p>

10.	<p>Exploring causes and consequences of squatter settlement in Jimma Town, Oromia Regional State, Ethiopia</p> <p>Jurnal Internasional</p> <p>Nega Abera Akirso, 2021, <i>International Journal of Sociology and Anthropology</i>, Vol.13 No.2.</p>	Permukiman Ilegal	Kualitatif	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai keberadaan permukiman ilegal di perkotaan.	Jurnal ini memiliki fokus membahas faktor-faktor sosial-ekonomi yang berkontribusi terhadap permukiman ilegal dan dampaknya terhadap kondisi sosial, ekonomi dan kelembagaan pemukim dan perkembangan kota. Sedangkan penelitian ini memiliki fokus penanganan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penduduk ilegal ilegal.
11.	<p>Ethics of property, illegal settlements and the right to subsistence</p> <p>Jurnal Internasional</p> <p>Balihar Sanghera & Elmira Satybaldieva, 2012, <i>International Journal of Sociology and Social Policy</i>, Vol. 32 No. 1/2.</p>	Permukiman Ilegal	Kualitatif	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai keberadaan permukiman ilegal di perkotaan.	Jurnal ini memiliki fokus mengenai bagaimana kemiskinan menjadi salah satu faktor tumbuhnya permukiman ilegal. Sedangkan penelitian ini memiliki fokus penanganan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penduduk ilegal ilegal.
12.	<p>Theoretical Study Of Poverty In Urban Slum Settlements</p> <p>Jurnal Internasional</p> <p>Mohammad Agung Ridlo, Sugiono Soetomo & Nurdien H Kistanto, 2020, <i>International Journal of Scientific & Technology Research</i>, Vol. 9 No. 3.</p>	Teori Marginalisasi, Teori Ketergantungan & Permukiman ilegal	Kualitatif Deskriptif	Penelitian ini sama-sama membahas permukiman ilegal yang tumbuh di wilayah perkotaan.	Jurnal ini memiliki fokus pembahasan mengenai studi teori kemiskinan yang muncul di permukiman ilegal akibat urbanisasi di perkotaan. Sedangkan penelitian ini memiliki fokus pembahasan mengenai penanganan permukiman ilegal di wilayah perkotaan.

Sumber: Olah Data Peneliti, 2025

Skema 1.1 Tinjauan Literatur Sejenis



Sumber: Olah Data Peneliti, 2025

1.6 Kerangka Konsep

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan sosio spasial dan mengacu dalam aspek pemerintah sebagai pemangku kebijakan ruang kota. Maka penelitian ini menggunakan konsep (1) Tempat Pemakaman Umum dan (2) Penduduk ilegal. Serta menganalisis kasus dengan konsep utama Praktik Spasial dalam Teori Triadic of Space dan konsep penunjang Hak Atas Kota milik Henri Lefebvre, serta konsep tambahan Keadaan Pengecualian milik Ananya Roy.

1.6.1 Tempat Pemakaman Umum

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1987 Pasal 1 dijelaskan definisi pemakaman merupakan area tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan

agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa.²⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemakaman berasal dari kata dasar “makam”, yang berarti bangunan yang berasal dari tanah, bata, kayu, yang berfungsi untuk pemberi tanda pada tempat jenazah dikubur di bawahnya. Pelayanan pemakaman yang disediakan untuk umum lebih spesifik pengelolaannya diatur oleh Pemerintah Daerah Tingkat II, yaitu di bawah tanggung jawab Gubernur dan Pemerintah Provinsi. Di DKI Jakarta, pelayanan pemakaman menjadi salah satu tugas Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, selain mengurus pertamanan dan hutan kota. Urgensi dari pemakaman menjadi wajib dilaksanakan karena kematian merupakan salah satu aspek yang tidak dapat dihindari. Semakin padat penduduk tentunya semakin besar kebutuhan suatu daerah dalam menyediakan lahan pemakaman.

Di banyak kota kecil, pemakaman banyak dikelola secara individual oleh pihak keluarga yang melakukan pemakaman, sehingga tanah pemakaman seringkali menjadi tanah wakaf keluarga. Makam wakaf dapat dilakukan di pedesaan atau kota kecil karena lahan kosong masih banyak dijumpai, pemakaman jenis wakaf masih produktif jika dilakukan di wilayah tersebut. Namun, di perkotaan dengan lahan yang terbatas, pemakaman wakaf sudah jarang ditemui. Karakteristik perkotaan dengan masyarakat urban yang

²⁷ Peraturan Presiden Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman.

berdatangan dari berbagai daerah dan penduduk yang lebih padat membuat makam wakaf tidak memungkinkan. Oleh karena itu pemerintah perlu menyediakan fasilitas sosial kota untuk melayani masyarakat dalam memakamkan jenazah, yaitu tempat Pemakaman Umum (TPU).

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemakaman Pasal 1, tempat pemakaman merupakan lahan yang digunakan untuk memakamkan jenazah yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana.²⁸ Tempat Pemakaman Umum memiliki beberapa fungsi utama, yaitu sebagai pemakaman jenazah dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Lahan pemakaman juga dapat menjadi daerah resapan air karena selain makam ditanami oleh berbagai tumbuhan. Dalam mengajukan Izin Penggunaan tanah Makam (IPTM), yang bertanggung jawab terhadap makam merupakan ahli waris yang ditunjuk.

1.6.2 Penduduk Ilegal Dalam Konteks Penempatan Lahan

Berdasarkan Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 2, Penduduk didefinisikan sebagai Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.²⁹ Setiap penduduk resmi tentunya memiliki dokumen kependudukan yang merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksanaan yang memiliki alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran dan pencatatan sipil. Artinya setiap penduduk resmi yang tercatat di catatan sipil merupakan penduduk yang mendaftarkan diri secara

²⁸ Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemakaman.

²⁹ Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

langsung, sehingga penduduk yang tidak memiliki catatan resmi kependudukan dapat dianggap sebagai penduduk ilegal. Misalnya seperti imigran gelap atau warga yang tidak memiliki tanda pengenal resmi.

Hukum Indonesia menggunakan istilah "penduduk ilegal" merujuk pada individu atau kelompok yang tinggal di suatu wilayah tanpa memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang. Mereka biasanya menduduki tanah negara, tanah milik swasta, atau tanah yang diberikan untuk tujuan umum seperti jalan hijau, bantaran sungai, rel kereta api, dan pemakaman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap warga negara berhak atas tempat tinggal yang layak.³⁰ Namun, hak ini dibatasi oleh hukum dan ketertiban umum. Meskipun negara memberikan jaminan hak tempat tinggal, penduduk ilegal tetap dianggap melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Setiap penggunaan tanah harus didasarkan pada hak yang sah dan diizinkan oleh negara, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Tanah. Mereka yang tinggal di tanah yang tidak memiliki izin hak yang sah tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengontrol tanah tersebut. Pasal 6 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menyatakan bahwa "semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial." Ini berarti bahwa

³⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

penggunaan tanah tidak boleh dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan kepentingan umum, apalagi jika itu mengganggu fungsi yang seharusnya.

Sistem kependudukan nasional seringkali tidak mencatat keberadaan penduduk ilegal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap warga negara harus melaporkan domisili secara resmi untuk mendapatkan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Penduduk ilegal yang tinggal di wilayah tak resmi sering kesulitan mendapatkan layanan publik karena mereka tidak terdata secara administratif. Status hukum mereka berada di antara pelanggaran hukum dan kebutuhan dasar manusia, yang mempersulit pemerintah daerah untuk membuat kebijakan perencanaan wilayah, pelayanan sosial, dan program penanggulangan kemiskinan. Namun, dalam konteks penelitian ini, definisi penduduk ilegal terbatas pada individu atau kelompok yang tinggal di suatu wilayah tanpa izin pemilik lahan, sehingga penduduk yang memiliki kependudukan resmi tetapi memiliki bangunan rumah di luar izin resmi juga termasuk ke dalam kategori penduduk ilegal.

Salah satu kerentanan yang dapat terjadi kepada penduduk ilegal adalah penertiban. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penertiban adalah suatu proses atau cara perbuatan menertibkan. Dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaman/Penguasaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak, pelaksanaan penertiban dilakukan dengan tujuan mencegah pemakaian/penguasaan tanah tanpa izin yang berhak,

mewujudkan tertib administrasi pertanahan termasuk pemakaian dan pemanfaatan tanah, dan memberi kepastian hukum pelaksanaan penertiban terhadap pemakaian/penguasaan tanah tanpa izin yang berhak.³¹ Penertiban dapat dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan kegiatan, yaitu pembinaan, pemberitahuan dan peringatan, dan penertiban. Pembinaan dilakukan dengan mengunjungi dan memberikan himbauan untuk mematuhi ketentuan yang dilaksanakan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja. Setelah jangka waktu pembinaan berakhir, akan dikeluarkan surat pemberitahuan yang diikuti dengan surat peringatan untuk melakukan pengosongan tanah dan/atau pembongkaran bangunan. Surat peringatan pertama diberikan selama jangka waktu 7 hari dan surat peringatan kedua dikeluarkan dalam jangka waktu 3 hari setelah surat peringatan pertama. Apabila tidak dilaksanakan akan diberikan surat peringatan ketiga dalam waktu satu hari. Apabila setelah surat peringatan ketiga tidak dilakukan, maka penertiban secara paksa sah dilakukan.

Penduduk ilegal seringkali melakukan penolakan atau resistensi dalam penertiban. Scott memiliki pandangan bahwa resistensi merupakan tindakan perlawanan yang diwujudkan dalam beberapa bentuk, serta terjadi dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat.³² Perlawanan yang dilakukan dapat dilihat sebagai upaya individu atau kelompok dalam mempertahankan keberadaan diri

³¹ Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaman/Penguasaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak.

³² Moh. Yusril Hermansya, Heny Subandiyah & Anas Ahmadi. Bentuk Resistensi Tokoh-Tokoh Dalam Karya Royyan Julian: Kajian Resistensi James C. Scott. Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. 8(2). Hlm. 580.

mereka. Resistensi yang dilakukan oleh penduduk ilegal sebagai respon terhadap kekuasaan dan dominasi, yaitu penertiban yang dianggap mengancam keberadaan mereka di TPU Menteng Pulo II.

Bentuk resistensi terbagi menjadi dua, yaitu resistensi terbuka (aktif) dan resistensi tertutup (pasif). Resistensi terbuka atau resistensi aktif merujuk pada prinsip terorganisir dan sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan, biasanya dilakukan melalui aksi protes sosial dan demonstrasi. Sedangkan resistensi tertutup atau pasif bersifat tersembunyi atau tidak langsung terlihat, biasanya dilakukan secara diam-diam melalui praktik sehari-hari yang bertujuan menghindari resiko penindasan atau dominasi lebih besar. Scott berpendapat bahwa resistensi muncul sebagai respon alami atas upaya negara dalam memaksakan “perencanaan” atau kebijakan yang turut menyederhanakan kompleksitas masyarakat.³³ Dalam hal ini, perencanaan atau kebijakan yang dilakukan adalah penertiban sebagai bentuk penyederhanaan realitas penduduk ilegal.

1.6.3 Konsep Praktik Spasial dalam Teori Triadic of Space Henri Lefebvre

Konsep ruang mengalami banyak transformasi dilihat dari perkembangannya. Mulai dari mazhab Chicago Amerika Serikat hingga kemunculan New Urban Sociology (NUS) yang berkembang pesat pada tahun 1970-1980. Konsep ruang menurut mazhab Chicago melihat ruang sebagai

³³ James C. Scott, *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*, Hlm 81.

sesuatu yang secara alamiah “sudah ada di sana”. Konsepsi ruang dalam penafsiran ini lebih terlihat kaku, yaitu ruang hadir sebagai wadah aktivitas masyarakat perkotaan.³⁴ Dalam perkembangannya definisi ini banyak mengalami kritik, salah satunya Manuel Castells yang menganggap pengalaman ini sebagai “Urban Ideology”. Disisi lain Edward Soja juga mengkritik konsepsi tersebut sebagai “spatial illusion”. Sedangkan NUS melihat ruang sebagai suatu yang bersifat “cair” dan dinamis. Ruang memiliki sifat membentuk dan berubah dari waktu ke waktu, artinya dapat dilahirkan dari berbagai aspek.

Dalam kerangka sosiologis, hak tidak hanya mencakup akses terhadap ruang dan fasilitas kota, tetapi juga hak aktif untuk mempengaruhi, mengubah, serta membentuk kota sesuai keinginan dan kebutuhan warga.³⁵ David Harvey menegaskan bahwa hak atas kota merupakan hak warga untuk merealisasikan keinginan yang bersifat kolektif dalam menciptakan kota yang adil.³⁶ Maka setiap warga kota harusnya memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembentukan ruang kota. Dalam perspektif ini, penduduk ilegal yang tidak mengikuti aturan hukum administratif dipandang sebagai kelompok yang haknya sering diabaikan, baik dalam proses urbanisasi maupun pengelolaan kota.

Intelligentia - Dignitas

³⁴ Paulus Bagus Sugiyono (2002). Memahami Konsep Ruang menurut Henri Lefebvre. Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi. Hlm. 102

³⁵ David Harvey. “The Right to the City”. dalam The Urban Sociology Reader, Jan Lin dan Christopher Mele (eds), 240–252. (London: Routledge, 2013)

³⁶ *Ibid.*

Penduduk ilegal, seperti kelompok yang tinggal di tempat yang tidak memiliki izin, seringkali diabaikan haknya karena dianggap sebagai ancaman atau pengganggu, bukan sebagai pihak yang juga memiliki hak dalam berpartisipasi membentuk kota. Oleh karena itu, dalam sudut pandang Harvey, penduduk ilegal harusnya bukan hanya sekedar objek kekuasaan, melainkan subjek hak yang memiliki suara dalam berpartisipasi dalam pembangunan kota.

Penertiban secara paksa rentan memicu konflik antar warga dan pemerintah, termasuk yang terjadi pada penertiban penduduk ilegal di TPU Menteng Pulo. Makna penertiban penduduk ilegal dapat dilihat dalam konsep *State of Exception* atau “Keadaan Pengecualian” milik Ananya Roy. *Urban informality* merupakan proses urbanisasi yang berlangsung di luar regulasi atau kerangka formal pemerintah.³⁷ Pengecualian terhadap aturan formal seringkali diabaikan pemerintah dalam mengatur ruang kota. Hal itu yang disebut sebagai keadaan pengecualian yang memungkinkan praktik informal berlangsung di luar regulasi formal, tetapi tetap di bawah kendali negara.

Menurut Ananya Roy, hal yang tidak formal tidak seharusnya dipandang sebagai masalah yang harus diatasi dengan melakukan penertiban semata. Penduduk ilegal harusnya dianggap sebagai bagian dari proses urbanisasi. Dalam konsep *Urban Informality*, penduduk ilegal juga merupakan bagian dari *Stand of Exception* atau “Keadaan Pengecualian” yang diciptakan negara dan

³⁷ Ananya Roy. *Urban Informality: Toward an Epistemology of Planning*. Journal of the American Planning Association, Spring 2005, Vol. 71, No. 2

dinamika ekonomi perkotaan. Upaya penertiban justru memperkuat proses pengecualian yang dialami oleh penduduk ilegal karena turut memarginalkan dan mengabaikan hak atas kota. Pertukaran gagasan antara warga dan pemerintah sangat diperlukan, terutama dengan sudut pandang warga dapat berdampingan dengan visi pemerintah, bukan menjadi musuh yang harus diberantas.³⁸ Makam bagi warga kota, khususnya penduduk ilegal, bukan hanya sebatas tempat persemayaman orang meninggal, tetapi juga hubungan mendalam antara tempat tinggal, identitas, dan keberlangsungan hidup mereka.

Henri Lefebvre salah satu sosiolog yang berdiri dalam posisi tersebut.³⁹ Henri Lefebvre (1901-1991) merupakan sosiolog berkebangsaan Prancis. Lefebvre merupakan seorang sosiolog klasik dan seorang pemikir Marxis Prancis yang memiliki dedikasi tinggi. Melewati rentang hidup hampir 1 abad membuat Lefebvre melewati berbagai proses yang membentuk dirinya, seperti pernah tergabung dalam Partai Komunis Prancis melawan fasisme melalui Gerakan Penolakan. Di sisi lain Lefebvre jugahidup dalam modernitas yang tumbuh dan berkembang pesat. Ia melewati fenomena Perang Dingin dan peristiwa runtuhnya tembok Berlin di Jerman. Semasa hidupnya, Lefebvre berusaha untuk membentuk filsafat baru mengikuti Karl Marx dan Friedrich

Intelligentia - Dignitas

³⁸ Iwan Setiawan. Kampung Kota Merekam: Menyalakan Harapan di Kampung Akuarium. Edisi 1. Hlm 60-61

³⁹ Paulus Bagus Sugiyono. Memahami konsep Ruang Menurut Henri Lefebvre. Sosioglobal; Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi. Hlm. 102

Engels. Pemikirannya memberi dampak nyata bagi proses humanisasi dari waktu ke waktu.

Pemikiran Lefebvre lahir dari perkembangan kehidupan masyarakat yang ia alami. Ia banyak memberi kontribusi dalam pemikiran mengenai perkotaan dalam perspektif sosiologis. Awalnya menitikberatkan ilmu sosiologi dalam perkembangan pedesaan, tetapi ia menyadari bahwa zaman banyak berkembang ke arah urbanisasi, baik dalam mobilitas maupun transformasi wilayah urban. Lefebvre mengambil sudut pandang pembangunan bagi kelompok marginal, yaitu kelompok masyarakat yang mengalami ketidakadilan dalam proses pembangunan kota.

Kontribusi utama Lefebvre dalam melihat konstruksi sosial atas ruang atau bagaimana suatu ruang diproduksi secara sosial. Produksi ruang melibatkan berbagai macam pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang selalu berupaya mewujudkannya. Pertemuan antar kepentingan tersebut yang tidak sejalan membuat munculnya konflik sosial. Kelompok marginal atau yang terpinggirkan yang akhirnya menjadi korban, yaitu masyarakat kota. Lefebvre mempertemukan antara ruang sebagai suatu materiil dan bentuk fisik nyata dengan fenomena ketidakadilan dalam masyarakat perkotaan.

Dalam karyanya yang berjudul *The Production of Space*, Lefebvre berupaya menganalisis kota dalam skala luas. Ia berpendapat bahwa identitas wilayah ditentukan oleh interrelasi antara aktivitas terkait aspek ekonomi dan

politik.⁴⁰ Maka Lefebvre melihat konsepsi ruang sebagai sesuatu yang dibentuk, ia meninggalkan konsep klasik bahwa ruang dimaknai sebagai “teritori” dan melihat ruang melalui pendekatan yang humanis.⁴¹ Lefebvre melihat berbagai aspek turut membentuk ruang, yaitu ekonomi, politik, dan budaya. Pengaruh dari aspek tersebut membentuk dua ruang terpisah signifikan, disebut sebagai ruang abstrak (*abstract space*) dan ruang sosial (*social space*).

Para pemilik modal atau pemerintah mengkonsepsikan ruang melalui pertimbangan abstrak, seperti ukuran, luas, lokasi, dan keuntungan melalui objektifikasi. Abstraksi yang digunakan dalam memetakan wilayah perkotaan. Sedangkan individu yang ada dalam ruang tersebut menggunakan ruang sebagai tempat tinggal, hidup, dan beraktivitas. Menggunakan ruang dengan bebas tanpa tendensi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konsepsi ini Lefebvre menyebut ruang sebagai ruang sosial. Lefebvre lebih jauh mengkonsepsi ruang dalam teorema triad, yaitu praktik spasial, representasi ruang, dan ruang representasional yang akan dijelaskan sebagai berikut;

1. Praktik Spasial (*Perceived Space*)

Wilayah yang pertama sering disebut dengan praktik spasial (*spatial practice*). Praktik spasial menggambarkan “struktur kehidupan sehari-hari dan realitas masyarakat perkotaan yang luas, yang membentuk kohesi sosial masyarakat, keberlanjutan, dan kompetensi sosial tertentu”. Dengan kata lain,

⁴⁰ Henri Lefebvre. (1991). *The Production of Space* (D. Nicholson-Smith, Trans.)

⁴¹ Biagi Francesco. (2020). “Henri Lefebvre’s urban critical theory: Rethinking the city against capitalism.” *International Critical Thought*. 10:2. Hlm. 214-231.

di dalam wilayah ini, masyarakat memiliki relasi-relasi tertentu dan mengarahkan, serta “menegosiasikannya” dalam jalan yang konsisten dan koheren terkait bagaimana ruang tersebut dimaknai dan digunakan.

2. Representasi Ruang (*Conceived Space*)

Wilayah yang kedua disebut dengan representasi ruang (*representations of space*). Lefebvre menyebut wilayah ini sebagai “wilayah para ilmuwan, perencana dan pengelola kota, teknokrat, juga para insinyur sipil”. Sebab mereka-mereka yang memiliki kemampuan, kuasa, dan otoritas yang nyata dalam “merepresentasikan”, mengelola, dan menentukan bagaimana ruang atau wilayah di dalam perkotaan itu dibentuk. Wujud nyata representasi ini terlihat dalam bagaimana rencana, map, model, dan diagram pengelolaan perkotaan dibuat.


Dengan demikian, tampak bahwa diskursus perkotaan didominasi oleh mereka yang memiliki kuasa. Lefebvre bahkan menyebutkan bahwa “representasi apapun menjadi bersifat ideologis ketika mereka memiliki kontribusi dalam menentukan bagaimana wilayah perkotaan dibentuk dan dikelola”. Pilihan kata “ideologis” ini menjadi penting, sebab menggambarkan bukan hanya ekspresi praktis, tetapi juga suatu paradigma atau pola pikir yang terutama menentukan hubungan kuasa atau juga subordinatif antara penguasa dan yang dikuasai.

3. Ruang Representasional (*Lived Space*)

Wilayah yang ketiga disebut dengan ruang representasional (spaces of representations). Yang dimaksud dengan wilayah ini adalah “pertemuan” antara praktik spasial yang menggambarkan bagaimana masyarakat perkotaan menggunakan ruangnya sehari-hari melalui berbagai kegiatan dengan representasi ruang sebagaimana para pengelola kota merencanakan dan mengabstraksikan pengelolaan wilayah perkotaan. Di dalamnya terdapat “benturan” sebab apa yang dilakukan masyarakat dalam wilayah sosialnya bisa tidak sesuai dengan apa yang diabstraksikan dan dikonseptualisasikan oleh pengelola perkotaan. Dengan kata lain, masyarakat tinggal dan beraktivitas di suatu wilayah yang kuasa dan politiknya dikendalikan dan didominasi oleh pihak-pihak tertentu, sadar atau tidak. Dari benturan tersebut akhirnya terjadi konflik dan kontestasi ruang karena perbedaan ekspektasi dan kepentingan dari kelompok-kelompok kelas sosial di wilayah perkotaan.

Intelligentia - Dignitas

Skema 1.2 Triadik Ruang Henri Lefebvre



Sumber: Olah data peneliti, 2025

1.7 Hubungan Antar Konsep


Penelitian ini berupaya untuk mengkaji hubungan antara berbagai konsep yang relevan dalam melihat penertiban penduduk di kawasan Tempat Pemakaman Umum yang ada di perkotaan. Kelangkaan lahan Tempat Pemakaman Umum di Jakarta menjadi titik awal permasalahan dalam penelitian ini. Pemakaman yang menyediakan lahan penguburan jenazah dan sebagai Ruang

terbuka Hijau (RTH) sebagai fungsi utama kemudian bergeser dengan adanya alih fungsi lahan. Penduduk ilegal menjadi salah satu faktor alih fungsi lahan pemakaman yang semakin menggerus luas lahan pemakaman di perkotaan.

Penertiban terhadap penduduk ilegal tentunya harus dilakukan secara tuntas untuk mengatasi kelangkaan lahan pemakaman. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala yang membuat penertiban tersebut belum mampu mengatasi permasalahan alih fungsi lahan pemakaman. Penertiban kelangkaan lahan makam sendiri menjadi tanggung jawab negara, tetapi perlu adanya Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam menangani permasalahan ini. Dengan banyaknya kendala yang dialami pemerintah dalam penertiban penduduk ilegal, pihak pemerintah tentunya harus menyediakan solusi alternatif karena kelangkaan lahan pemakaman memiliki urgensi besar akibat kepadatan penduduk yang semakin tinggi dan lahan makam yang semakin sedikit.

Kedua komponen tersebut, Tempat Pemakaman Umum yang mengalami kelangkaan lahan dan penduduk ilegal sebagai salah satu faktor alih fungsi lahan dianalisis dalam konsep Kontestasi Ruang dalam pemikiran Henri Lefebvre. Konsep ini untuk mengetahui sejauh mana perebutan yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam penertiban penduduk ilegal. Lalu bagaimana relasi kuasa dalam permasalahan ini sehingga pemerintah mengalami banyak kendala dalam penertiban pemukiman ilegal, sehingga harus melakukan solusi alternatif untuk menangani masalah kelangkaan lahan pemakaman di perkotaan. Penggunaan teori ini memungkinkan adanya analisis mendalam

terhadap permasalahan penertiban penduduk ilegal di Tempat Pemakaman Umum. Adapun hubungan antar konsep divisualisasikan dalam skema sebagai berikut.



Sumber: Olah data peneliti, 2025

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut John Creswell, penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mengeksplorasi serta memahami makna dari sebuah masalah

sosial yang terjadi pada suatu individu atau suatu kelompok.⁴² Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode studi kasus (*Case Study*) dengan tujuan untuk mendeskripsikan penertiban yang dilakukan oleh pemerintah di TPU Menteng Pulo II dalam merespon terkait dengan masalah kelangkaan lahan makam di perkotaan.

Pada penelitian ini, pengumpulan data kualitatif yang memungkinkan memberikan sebuah deskripsi mendalam terhadap temuan penelitian dilakukan melalui pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam kepada beberapa informan terkait yang dilakukan secara langsung oleh peneliti ke lokasi penelitian, yaitu TPU Menteng Pulo I dan Dinas Pertamanan & Hutan Kota DKI Jakarta. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui jurnal, tulisan ilmiah, dan arsip/dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif agar dapat mengobservasi secara objektif bagaimana pihak pemerintah melakukan penertiban terhadap penduduk ilegal di wilayah pemakaman melihat adanya masalah kelangkaan lahan makam yang melanda perkotaan, terutama DKI Jakarta. Dengan pendekatan ini, penulis berupaya untuk mengungkapkan strategi serta kendala, solusi, serta program yang direncanakan atau sedang

⁴² Adhi Kusumastuti. dan Ahmad Mustamil Khoiron. (2019). "Metode Penelitian Kualitatif" (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP))

dijalankan pemerintah dalam menangani permasalahan kelangkaan lahan makam dan alih fungsi lahan makam dari perspektif kontestasi ruang.

1.8.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan individu atau sebuah kelompok yang memberikan informasi terkait yang dibutuhkan penulis untuk memenuhi keperluan data penelitian. Dalam studi kualitatif, subjek penelitian disebut sebagai informan. Adapun subjek dalam penelitian ini terbagi menjadi subjek primer dan subjek sekunder. Subjek primer yang menjadi informan utama dalam penelitian, sedangkan subjek sekunder merupakan informan pendukung. Informan utama dalam penelitian ini adalah berbagai instansi yang bertanggung jawab langsung terhadap lahan pemakaman dan permukiman TPU Menteng Pulo, meliputi Dinas Pertamanan & Hutan Kota bidang pemakaman, Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Selatan, kelurahan Menteng Dalam & Pengelola TPU Menteng Pulo. Sedangkan informan pendukung dalam penelitian ini adalah pihak yang terlibat secara langsung namun bukan yang bertanggung jawab terhadap penertiban penduduk ilegal, yaitu Penduduk TPU Menteng Pulo II Jakarta Selatan.

Intelligentia - Dignitas

Tabel 1.2 Karakteristik Penelitian

Informan Pemerintah						
No.	Nama	Usia	Pekerjaan	Lama Menjabat	Kriteria	Posisi Informan
1.	AR	45	Kepala Seksi Jalur Hijau & Pemakaman	5 tahun	Suku Dinas Pertamanan & Hutan Kota Jakarta Selatan	Informan Kunci
2.	WD	53	Kepala Satuan Pelaksana Zona 12	1 tahun	TPU Menteng Pulo	
3.	FL	43	Kepala Seksi Pemakaman	10 tahun	Dinas Pertamanan & Hutan Kota DKI Jakarta	
4.	DR	38	Kepala Lurah Menteng Dalam	3 tahun	Kelurahan Menteng Dalam	
5.	SI	57	Sekretaris Lurah	10 tahun	Kelurahan Menteng Dalam	Informan Utama
Informan Masyarakat						
No.	Nama	Usia	Pekerjaan	Lama Tinggal	Kriteria	Posisi Informan
1.	YT	44	Usaha Warung Makan	11 tahun	Penduduk Ilegal TPU Menteng Pulo II	Informan Pendukung
2.	DI	45	Ibu Rumah Tangga	14 tahun	Penduduk Sekitar TPU Menteng Pulo II	

Sumber: Olah data peneliti, 2025

1.8.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Gambar 2.1 Peta TPU Menteng Pulo II



Sumber: Google Maps, 2025

Penelitian dilakukan di wilayah TPU Menteng Pulo, terutama TPU Menteng Pulo II yang menjadi area penduduk ilegal sebagian lahannya. Didominasi oleh para pekerja serabutan atau warga yang bekerja sekitar wilayah Kelurahan Menteng Dalam. Selain itu, lokasi tersebut juga tepat berdampingan dengan masyarakat setempat. Pemilihan kawasan TPU Menteng Pulo II sebagai lokasi penelitian didasari pada relevansinya terhadap studi kasus yang diteliti. Kawasan ini menjadi objek yang tepat untuk meneliti penertiban penduduk ilegal dalam kelangkaan lahan pemakaman. Dengan memilih lokasi ini peneliti dapat menggali informasi secara mendalam melalui Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta yang bertanggung jawab secara langsung terhadap pemakaman. Maka penelitian ini relevan dan mampu menyajikan informasi yang komprehensif.

Sedangkan waktu penelitian dilakukan sejak bulan Februari hingga Juni 2025. Periode waktu yang dipilih memberikan peneliti kesempatan untuk mengidentifikasi serta mengamati permasalahan yang terjadi pada pemukiman ilegal di TPU Menteng Pulo. Dengan rentang waktu tersebut cukup untuk peneliti mendapat pemahaman yang menyeluruh mengenai penertiban penduduk ilegal di TPU Menteng pulo, sehingga dapat menelusuri secara menyeluruh bagaimana masalah kelangkaan makam akibat dari alih fungsi lahan menjadi tempat hunian penduduk ilegal.

1.8.4 Peran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki peran yang signifikan mencakup penyusunan proposal penelitian, pelaksanaan penelitian, hingga penyajian temuan penelitian. Peran peneliti sebagai peneliti total, dimana peneliti hanya bertugas mengumpulkan data dan tidak terlibat langsung dalam *setting* lokasi penelitian. Peneliti bertanggung jawab atas pengelolaan dan alur penelitian, dari awal penelitian berjalan hingga akhir penelitian. Pertama, peneliti memiliki peran dalam merumuskan proposal penelitian, seperti merumuskan perumusan hingga tujuan penelitian. Peneliti menyusun kerangka konseptual yang memudahkan peneliti dalam memilih metode penelitian yang tepat.

Peneliti juga memiliki peran dalam mengumpulkan data yang relevan dengan fokus penelitian yang diteliti. Pengumpulan data dimulai dari observasi, wawancara, dan mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Peneliti juga melakukan wawancara kepada beberapa pihak

yang berkaitan, seperti masyarakat, pihak pemerintah, dan lembaga pemberdayaan. Setelah mendapat informasi mendalam melalui wawancara, peneliti menganalisis dan mengolah data menggunakan pendekatan kualitatif. Data tersebut diolah sehingga membentuk pola yang terjadi pada fenomena dalam penelitian. Setelah itu peneliti menyajikan hasil temuan penelitian menggunakan data primer dan sekunder sebagai bukti kuat bahwa penelitian ini memiliki hubungan antar konsepnya. Lalu peneliti juga memiliki peran dalam merangkum secara komprehensif hasil penelitian yang telah didapatkan. Oleh karena itu, secara menyeluruh peneliti memiliki peran dalam menjalankan penelitian ini secara sistematis, mulai dari awal hingga akhir penelitian. Peneliti memberi kontribusi terkait pemahaman terhadap konflik ruang yang muncul pada lahan pemukiman ilegal di wilayah perkotaan, mulai dari legalitas pemukiman, respon masyarakat sekitar, hingga keterkaitannya dengan lembaga pemberdayaan setempat.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan Upaya atau Langkah strategis yang dilakukan oleh penulis dalam sebuah penelitian bertujuan untuk mendapatkan informasi data relevan.⁴³ Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan Teknik yang terdiri dari observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Jenis data tersebut merupakan data yang

⁴³ John W. Creswell dan J. David Creswell, "Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approches", (California Sage Publication, 2018), hlm. 302

diperlukan dalam menyusun penelitian dengan jenis kualitatif.⁴⁴ Teknik pengumpulan data yang dipilih dalam penelitian ini dilakukan untuk melihat dan mencari Gambaran yang menyeluruh dan mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, berikut beberapa Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis.

1. Observasi Lapangan

Observasi dalam penelitian kualitatif melibatkan pencatatan peristiwa serta perilaku yang tertangkap di lapangan.⁴⁵ Peneliti menggunakan metode observasi dengan terjun langsung ke lokasi penelitian agar dapat mengidentifikasi secara langsung perilaku serta makna dari perilaku tersebut. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati lokasi penelitian secara langsung, yaitu TPU Menteng Pulo II Jakarta Selatan, Dinas Pertamanan & Hutan Kota DKI Jakarta Bidang Pemakaman, Kantor TPU Menteng Pulo, dan Kantor Kelurahan Menteng Dalam, juga melakukan pengamatan secara daring melalui laman resmi Dinas Pertamanan & Hutan Kota DKI Jakarta.

2. Wawancara Mendalam

Wawancara dalam penelitian kualitatif merupakan Teknik pengumpulan data yang bersifat terbuka dan mendalam melalui pertanyaan-pertanyaan untuk menggali pemahaman dan sudut pandang

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

informan terhadap suatu fenomena.⁴⁶ Penulis melakukan wawancara secara terstruktur yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Pemilihan informan wawancara dilakukan secara purposif, yaitu Teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu untuk tujuan pemilihan informan yang memiliki informasi paling relevan menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Staf bagian pemakaman Dinas Pertamanan & Hutan Kota DKI Jakarta, Satuan Petugas Zona 12 TPU Menteng Pulo di bawah Suku Dinas Pertamanan & Hutan Kota Jakarta Selatan, Staf Kelurahan Menteng Dalam, penduduk ilegal TPU Menteng Pulo II, dan penduduk sekitar. Agar proses wawancara dapat berjalan secara terstruktur, penulis telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan indikator pertanyaan sebagai pedoman penelitian. Penulis mengunjungi lokasi setiap narasumber agar narasumber dapat memberikan informasi dengan nyaman secara optimal.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pencatatan relevan untuk kebutuhan penelitian.⁴⁷ Metode dokumentasi merupakan Teknik pengumpulan data kualitatif yang melibatkan analisis dan penelaahan terhadap dokumen tertentu yang relevan dengan penelitian. Dokumentasi dalam penelitian

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid*

ini berupa tulisan, gambar, dan rekaman suara yang berfungsi untuk melengkapi data dan informasi yang telah didapat melalui wawancara dan observasi. Dokumentasi berupa dokumen resmi dan dokumen pribadi milik informan. Dokumen yang dimaksud dalam Teknik pengumpulan data ini tidak hanya terbatas pada dokumen tertulis, tetapi juga mencakup dokumen digital berupa artikel online mengenai penertiban penduduk ilegal yang pernah dilakukan di TPU Menteng Pulo II Jakarta Selatan. Dokumen tersebut berfungsi sebagai pembanding atau penguat data yang menjadi temuan penelitian melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam. Metode ini menjadi landasan yang kuat untuk memahami penertiban terhadap penduduk ilegal di TPU Menteng Pulo II Jakarta Selatan.

1.8.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses dalam mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi dengan mengelompokkan data ke dalam sebuah pola agar dapat dibuat kesimpulan dari hasil analisis data tersebut. Analisis data dilakukan selama penelitian berlangsung, baik sebelum dan selama peneliti di lapangan. Analisis data sebelum di lapangan dilakukan menggunakan data sekunder, sedangkan analisis data selama di lapangan dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif untuk mendalami fenomena yang diteliti. Dalam proses analisis data kualitatif,

penulis menjalankan secara terstruktur, mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. Reduksi data merupakan sebuah proses untuk menyederhanakan dan memfokuskan data yang diperoleh dari berbagai sumber penelitian dengan tujuan agar penulisan lebih terarah. Penyajian data merupakan proses memvisualisasikan data untuk mempermudah identifikasi pola dan hubungan yang membantu dalam memahami dan menganalisis hasil temuan penelitian secara lebih lanjut. Penarikan kesimpulan melibatkan pengecekan terhadap hasil temuan penelitian untuk memperkuat dan menyederhanakan temuan dan analisis dengan tidak menghilangkan makna aslinya. Ketiga Langkah tersebut berkolaborasi dalam proses analisis berkelanjutan.⁴⁸ Untuk menguji data yang ada, penelitian ini menggunakan metode triangulasi data dengan memahami referensi dari penelitian terdahulu yang dapat mendukung hasil temuan data yang diperoleh penulis.

1.8.7 Teknik Triangulasi Data

Triangulasi merupakan teknik dalam penelitian kualitatif yang menggabungkan berbagai metode dan sumber daya untuk memperdalam pemahaman peneliti dan temuan penelitian.⁴⁹ Dalam penelitian ini, data yang telah didapat melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi harus diuji kredibilitasnya. Setelah melakukan wawancara mendalam dilakukan

⁴⁸ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, "Qualitative Data Analysis: a Methods Sourcebook", (California: Sage Publication, 2014), hlm. 8

⁴⁹ Fenti Hikmawati, "Metodologi Penelitian", (Depok: Rajawali Pers, 2020). Hlm. 85

triangulasi agar data yang diperoleh dapat lebih konsisten dan tuntas. Informasi yang peneliti dapat akan dibandingkan terlebih dahulu dengan temuan lain sebelum akhirnya dianalisis dan dapat dibuat kesimpulan. Pendekatan ini memungkinkan penulis menganalisis suatu fenomena dengan berbagai perspektif, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh. Oleh karena itu, dengan menggunakan triangulasi akan meningkatkan kekuatan data karena dibandingkan dengan suatu pendekatan. Pada penelitian ini, peneliti melakukan triangulasi data kepada penduduk sekitar di Kawasan TPU Menteng Pulo II, yaitu penduduk yang telah menempati lahan lebih dari 10 tahun, sehingga dapat memberikan perspektif yang lebih kaya mengenai penertiban yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penduduk ilegal dalam kelangkaan lahan pemakaman. Dengan menggunakan data triangulasi, penulis berharap dapat menghasilkan temuan penelitian yang lebih teruji kredibilitasnya serta mencerminkan realita lapangan yang dihadapi oleh instansi dalam penertiban penduduk ilegal di TPU Menteng Pulo II Jakarta Selatan.

1.8.8 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengakui adanya keterbatasan dalam akses data karena sebagian informasi yang dibutuhkan bersifat *confidential* dan tidak dapat dibuka secara penuh kepada publik. Kondisi tersebut membatasi peneliti dalam memperoleh data yang lebih mendalam, khususnya yang berkaitan dengan dokumen internal, kebijakan, serta pertimbangan

strategis pihak terkait. Akibatnya, analisis yang disajikan dalam penelitian ini lebih banyak bertumpu pada data yang tersedia secara terbuka, hasil wawancara mendalam yang telah melalui proses penyaringan informasi, serta interpretasi peneliti terhadap temuan lapangan. Meskipun demikian, keterbatasan ini tidak mengurangi validitas penelitian, melainkan menjadi konteks yang perlu diperhatikan dalam memahami ruang lingkup dan generalisasi hasil penelitian.

1.9 Sistematika Penelitian

Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, Bab pertama memperkenalkan topik penelitian, bab kedua membahas konteks sosial dan lokasi penelitian dilakukan, bab ketiga berisi hasil temuan penelitian, bab empat berisi analisis hasil temuan penelitian berdasarkan konsep dan teori sosiologi yang digunakan, dan bab lima menyajikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Adapun sistematika penelitian dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut:

BAB I : Pada bab ini berisi uraian penjelasan mengenai latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian yang ingin dicapai oleh penulis, tinjauan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian kerangka konseptual, metode yang digunakan dalam penelitian, dan sistematika penulisan penelitian secara menyeluruh.

BAB II : Pada bab ini menjelaskan deskripsi umum lokasi penelitian, yaitu wilayah TPU Menteng Pulo II, Dinas Pertamanan &

Hutan Kota DKI Jakarta, serta gambaran umum dari penduduk ilegal di TPU Menteng Pulo II. Selain itu, terdapat pula profil informan.

BAB III : Pada bab ini menjelaskan mengenai hasil temuan penelitian yang telah didapatkan oleh peneliti. Temuan penelitian mengenai penertiban yang akan dilakukan terhadap penduduk ilegal, kendala dan tantangan pemerintah menghadapi kelangkaan lahan, serta strategi dan solusi alternatif terhadap penduduk ilegal dalam kelangkaan lahan makam.

BAB IV : Pada bab ini berisi analisis dari hasil temuan lapangan menggunakan teori dan konsep yang relevan. Analisis ini dilakukan untuk melihat data yang dikumpulkan sejalan atau berbeda dengan kerangka teoritis yang dipilih dan diuraikan oleh penulis pada bab sebelumnya.

BAB V : Pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian berupa jawaban dari permasalahan penelitian yang telah dirumuskan di awal penelitian, serta saran yang menawarkan rekomendasi terkait topik yang diteliti dari penulis.

Intelligentia - Dignitas